



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2015
TENTANG
PEMBERIAN PENCAPAIAN TERBAIK MDGs PROVINSI 2015
(*BEST MDGs ACHIEVEMENT PROVINCE 2015*)
(BEST-MAP 2015)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong setiap provinsi untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* – MDGs) di wilayahnya, secara lebih terencana, konsisten, komprehensif, dan terukur, perlu diberikan suatu bentuk penghargaan bagi provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penilai MDGs yang terdiri dari Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015 yang dibantu oleh Tim Independen MDGs;
 - c. bahwa Tim Penilai MDGs telah melakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran MDGs pada 33 provinsi selama kurun waktu dari tahun 2012-2014;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai MDGs telah diusulkan penetapan provinsi penerima Pencapaian Terbaik MDGs Provinsi 2015 (*Best MDGs Achievement Province 2015*) (BEST-MAP 2015) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENCAPAIAN TERBAIK MDGs PROVINSI 2015 (*BEST MDGs ACHIEVEMENT PROVINCE 2015*)(BEST-MAP 2015).**

PERTAMA : Menetapkan provinsi penerima Pencapaian Terbaik MDGs Provinsi 2015 (*Best MDGs Achievement Province 2013*) (BEST-MAP 2013), sebagai berikut:

1. Penghargaan dalam bentuk piala atas Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2012-2014:

Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terbaik I
Provinsi DKI Jakarta	Terbaik II
Provinsi Jawa Tengah	Terbaik III
2. Penghargaan dalam bentuk piala atas Tingkat Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2014:

Provinsi DKI Jakarta	Terbaik I
Provinsi DI Yogyakarta	Terbaik II
Provinsi Bali	Terbaik III
3. Penghargaan dalam bentuk piala atas Pengentasan Kemiskinan Terbaik Tahun 2012-2014:

Provinsi Papua	Terbaik I
Provinsi Sulawesi Tengah	Terbaik II
Provinsi DI Yogyakarta	Terbaik III
4. Penghargaan dalam bentuk piala atas Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak Tahun 2012-2014:

Provinsi DKI Jakarta	Terbaik I
Provinsi DI Yogyakarta	Terbaik II
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terbaik III

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiaton